



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

**NOMOR 11 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN  
TRIWULAN II TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Nomor 1330/PP.07-BA/1216/3/2025 Tanggal 2 Juli 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Humbang Hasundutan Triwulan II (Kedua) Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Penetapan

Kabupaten Humbang Hasundutan Triwulan II (Kedua)  
Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TRIWULAN II TAHUN 2025;
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Humbang Hasundutan Triwulan II Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A – Rekap KabKo-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pollung  
pada tanggal 2 Juli 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya,

MEENA CIBRO

SEKRETARIAT KPU HUMBANG HASUNDUTAN  
Kepala Sub Bagian yang menyelenggarakan  
Tugas dan fungsi bidang hukum,

Adolf Fredrik Gultom



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

NOMOR : 11 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN  
PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN  
PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	PARLILITAN	20	7114	7318	14432
2	POLLUNG	13	7423	7735	15158
3	BAKTIRAJA	7	2609	2758	5367
4	PARANGINAN	11	5250	5447	10697
5	LINTONG NIHUTA	22	11899	12150	24049
6	DOLOKSANGGUL	28	17971	18724	36695
7	SIJAMAPOLANG	10	2301	2290	4591
8	ONAN GANJANG	12	3893	4113	8006
9	PAKKAT	22	8291	8765	17056
10	TARABINTANG	9	2840	2891	5731
TOTAL		154	69591	72191	141782

Ditetapkan di Pollung  
pada tanggal 2 Juli 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,  
ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya,

MEENA CIBRO

SEKRETARIAT KPU HUMBANG HASUNDUTAN  
Kepala Sub Bagian yang menyelenggarakan  
Tugas dan fungsi bidang hukum,

Adolf Fredrik Gultom